



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 38 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA DESA KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
2. Bupati adalah Bupati Pacitan;
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.
5. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Alokasi Dana Desa Minimal selanjutnya disingkat ADDM adalah besaran bagian ADD bagi setiap desa adalah sama;
7. Alokasi Dana Desa Proporsional selanjutnya disingkat ADDP adalah besaran bagian ADD bagi setiap desa dibagi secara proporsional berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.

BAB II PENGALOKASIAN ADD

Pasal 2

Besaran alokasi ADD masing-masing desa, adalah sebagai berikut:

ADD tiap Desa = Penghasilan tetap Desa + ADDM Desa + ADDP Desa

Pasal 3

Alokasi penghasilan tetap per desa adalah sesuai dengan jumlah riil kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa masing-masing desa dalam satu tahun anggaran.

Pasal 4

- (1) ADDM Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADDM Desa} = \frac{60\% \times (\text{ADD} - \text{Penghasilan tetap})}{\text{Jumlah Desa se Kabupaten}}$$

- (2) Alokasi ADDM masing-masing desa adalah sama besarnya.

Pasal 5

- (1) Alokasi ADDP Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADDP desa} = [40\% \times (\text{ADD} - \text{Penghasilan tetap})] \times [(25\% \times \text{nilai jumlah penduduk}) + (25\% \times \text{nilai Kemiskinan}) + (25\% \times \text{nilai luas wilayah}) + (25\% \times \text{nilai kesulitan geogralis})]$$

- (2) Nilai jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai jumlah penduduk} = \frac{\text{jumlah penduduk desa}}{\text{jumlah penduduk kabupaten}} \times 100\%$$

- (3) Nilai kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai kemiskinan} = \frac{\text{jumlah penduduk miskin di desa}}{\text{jumlah penduduk miskin kabupaten}} \times 100\%$$

- (4) Nilai luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai luas wilayah} = \frac{\text{luas wilayah desa}}{\text{luas wilayah kabupaten}} \times 100\%$$

- (5) Nilai kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Jarak desa ke kabupaten +
jumlah SD per desa + Jumlah
Posyandu per desa + Luas
wilayah dengan kemiringan
>40% (ha)

$$\text{Nilai kesulitan geogralis} = \frac{\text{Jumlah Jarak desa seluruh kabupaten + jumlah SD se kabupaten + Jumlah Posyandu se kabupaten + Luas wilayah dengan kemiringan >40% (ha) se kabupaten}}{\text{Jumlah Jarak desa seluruh kabupaten + jumlah SD se kabupaten + Jumlah Posyandu se kabupaten + Luas wilayah dengan kemiringan >40% (ha) se kabupaten}} \times 100\%$$

- (6) Data yang dipakai untuk menetapkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) adalah data Badan Pusat Statistik dan/atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 30 - 12 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

- (5) Nilai kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai kesulitan geografis} = \frac{\text{Jarak desa ke kabupaten} + \text{jumlah SD per desa} + \text{Jumlah Posyandu per desa} + \text{Luas wilayah dengan kemiringan} > 40\% \text{ (ha)}}{\text{Jumlah Jarak desa seluruh kabupaten} + \text{jumlah SD se kabupaten} + \text{Jumlah Posyandu se kabupaten} + \text{Luas wilayah dengan kemiringan} > 40\% \text{ (ha) se kabupaten}} \times 100\%$$

- (6) Data yang dipakai untuk menetapkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) adalah data Badan Pusat Statistik dan/atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BAB UI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 30 - 12 - 2014


BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 30 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**


Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014 NOMOR 39